

## **OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP LIMA PROGRAM UNGGULAN BAZNAS KABUPATEN MUARO JAMBI**

**Eko Prabowo<sup>1</sup>, Muhamad Zen<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

\* Email: [ekoprabowo1456@gmail.com](mailto:ekoprabowo1456@gmail.com), [drzenmuhammad@gmail.com](mailto:drzenmuhammad@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dan Pendistribusian Terhadap Lima Program Unggulan Baznas Kabupaten Muaro Jambi Pengelolaan zakat telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di Kabupaten Muaro Jambi juga di atur oleh undang-undang nomor 11 tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Sodakoh dan dana social keagamaan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi dan juga mengkaji literature yang sesuai. Paradigm dalam penelitian ini menggunakan konstruktivisme. Berdasarkan hasil penemuan dan analisis data yang di lakukan pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Muaro Jambi telah sesuai dengan proinsip-prinsip pengelolaan dan pendistribusian pada program unggulan Baznas. Berdasarkan upaya yang dilakukan. Di antaranya pendataan muzakki ASN, pendalaman sumber zakat melalui pembentukan UPZ di instansi, kerjasama dengan media cetak maupun media elektronik. Adapun pendistribusian nya sudah semuai dengan keputusan peraturan daerah kabupaten Muaro Jambi nomor 11 tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Sodakoh. Adapun pengelolaan dan pendistribusian telah tersalurkan ke semua program unggulan Baznas termasuk Muaro Jambi sehat, Muaro Jambi cerdas, Muaro Jambi Taqwa, Muaro Jambi Peduli dan Muaro Jambi Makmur semua telah terealisasikan.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Sistem Informasi, Komputerisasi, Pelayanan, Haji Khusus.

### **ABSTRACT**

*This research aims to find out a clear picture regarding the Optimization of Professional Zakat Management and Distribution of the Five Leading Baznas Programs in Muaro Jambi Regency. Zakat management has been regulated by Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, in article 1 paragraph 1 it is*

Eko Prabowo, Muhamad Zen

*explained that zakat management is an activity. planning, implementing and coordinating the collection, distribution and utilization of zakat. In Muaro Jambi Regency, it is also regulated by law number 11 of 2018 concerning guidelines for calculating, collecting and utilizing Zakat, Infaq and Sodakoh and other religious social funds. This research uses a qualitative approach and descriptive methods, through direct observation, interviews, and documentation and also reviewing appropriate literature. The paradigm in this research uses constructivism. Based on the results of the findings and data analysis carried out, zakat management at Baznas Muaro Jambi Regency is in accordance with the management and distribution principles of Baznas' superior programs. Based on the efforts made. These include data collection on ASN muzakki, deepening zakat sources through the formation of UPZs in agencies, collaboration with print and electronic media. As for the distribution, everything is in accordance with Muaro Jambi district regional regulation decision number 11 of 2018 concerning guidelines for calculating, collecting and utilizing Zakat, Infaq and Sodakoh. Management and distribution have been distributed to all Baznas' flagship programs including Muaro Jambi Healthy, Muaro Jambi Smart, Muaro Jambi Taqwa, Muaro Jambi Peduli and Muaro Jambi Makmur, all of which have been realized.*

**Keywords :** *Effectiveness, Information Systems, Computerization, Services, Special Hajj.*

## **PENDAHULUAN**

Pengoptimalan zakat adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Konsep ini melibatkan berbagai strategi yang mencakup efisiensi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pengoptimalan zakat Juga merupakan upaya untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat, baik bagi mustahik (penerima zakat) maupun untuk kepentingan umum.

Pengelolaan zakat juga di sebut dengan Administrasi zakat adalah proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kepentingan umum, sedangkan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Ibu Kota Negara, Provinsi dan Kabupaten, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjuk oleh Menteri. Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan

Data yang di dapatkan dari BAZNAS Muaro Jambi tanggal 31 agustus 2021 saat masuk jumlah pengumpulan 2021 sebear Rp 1,5M Tahun 2022 Sebesar 2,4M Dan Tahun 2023 Sampai September Rp 3,1m Sedangkan Prediksi Tahun 2023 Rp 4,2 M Jika kita melihat statistik, Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk muslim, dengan 3.318.064 jiwa. Kabupaten Muaro Jambi, dengan 387.572 jiwa, adalah kabupaten kedua dengan jumlah penduduk muslim tertinggi di provinsi ini Kabupaten muaro jambi menepati porsi kedua kabupaten terbanyak penduduknya sesudah kota jambi di provinsi jambi Oleh karna itu semakin banyak penduduk di sebuah daerah semakin banyak masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Selain itu, menurut wawancara yang dilakukan pada 18 Mei 2022 dengan Bapak Kasmadi, Ketua BAZNAS Muaro Jambi, potensi zakat pada tahun 2021 sebesar 7 miliar rupiah, sedangkan pendapatannya sebesar 1,5 miliar rupiah

Dalam penyaluran Untuk menyalurkan dana ZIS (zakat infaq dan shodakoh), badan amil zakat kabupaten Muaro Jambi menggunakan program BAZNAS pusat. Hal ini dilakukan untuk menjaga standar pengelolaan antara pusat dan daerah yang menerima dana tersebut, yang telah ditetapkan melalui RKAT.

Dalam program unggulan Baznas muaro jambi menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan berupa pemberian bantuan tunai kepada masyarakat muaro jambi berupa bantuan kebencanaan, bantuan kepada musafir, bantuan tunai kepada manula dan juga santunan anak yatim.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Muaro Jambi sesungguhnya sudah di atur dengan peraturan daerah no 11 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang di tuangkan dengan peraturan daerah muaro jambi nomor 57 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tata kelola zakat, infaq dan sedekah, semua sudah di atur oleh undang undang hanya saja pelaksanaan nya yang kurang maksimal.

## **LANDASAN TEORITIS**

### **a. Optimalisasi**

Optimalisasi Menurut Kamus Besar Indonesia optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang bearti terbaik, tertinggi paling menguntungkan. sehingga optimalisasi suatu tindakan, proses atau metodologi, untuk membuat sesuatu. menjadi lebih sempurna fungsional atau lebih efektif ( KBBI 2019) Optimalisasi adalah ukuran yang

menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. ( Muhammad Ali dan Muhammad Asrori 2022 ). Optimasi adalah proses pencarian solusi terbaik tidak selalu menghasilkan keuntungan yang paling besar yang dapat dicapai jika tujuan adalah memaksimumkan keuntungan, atau biaya yang paling kecil yang dapat ditekan jika tujuan adalah meminimumkan biaya. ( Menurut Hotnar Sigoringgo 2005).

b. Pengelolaan zakat

Pengelolaan menurut Suharismiarikunto umumnya adalah pengadministrasian, pengumpulan, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Istilah lain dari pengelolaan adalah "manajemen", yang berasal dari kata Inggris "management", yang berarti "kelola" dengan awalan "pe" dan akhiran "an" ( Suharismiarikunto1996 )pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien ( Andrew F.Sikula dalam Sobri & Asep Jihad 2009). Dalam hal ini, berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan dan pemberdayaan mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat berbasis manajemen menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Keempat hal tersebut menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen (M. Hasan 2011).

c. Pendistribusian

Bahasa Inggris "distribusi" berasal dari kata "distribute", yang berarti "pembagian atau penyaluran." Distribusi adalah penyaluran (pembagian) barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya( Sukesu Adiwarta 2019 ). Pendistribusian adalah upaya pemasaran untuk mempercepat dan mempermudah penyebaran barang dan jasa dari produsen ke pembeli dalam jumlah, jenis, harga, dan waktu yang diperlukan. Dengan kata lain, distribusi adalah jenis tindakan pemasaran yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai produk melalui penggunaan fitur pemasaran yang dapat menunjukkan manfaat atau fasilitas yang berkaitan dengan bentuk, lokasi, dan kepemilikan produk. Ini juga memungkinkan arus saluran pemasaran, yang juga dikenal sebagai "saluran pemasaran", baik secara fisik maupun non-fisik( Fandy Tjiptono 2001) Menurut buku Pedoman Zakat yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama

Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat terhadap Lima Program Unggulan Baznas Kabupaten Muaro Jambi (2002: 244), pola distribusi zakat saat ini juga mengalami perubahan. Inovasi diklasifikasikan dalam empat kategori: distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. (Siti Rahmah, And Jumi Herlita 2019) Menurut Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Pasal 26 menyatakan bahwa distribusi zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan ( Undang undang Nomor 23 Tahun 2011)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengumpulan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi**

Untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, Baznas Kabupaten Muaro Jambi melakukan hal-hal berikut :

#### 1. Melakukan pendataan terhadap muzaki ASN

##### a. Regulasi

Dalam proses pendataan muzakki, BAZNAS kabupaten Muaro Jambi mematuhi undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sodakoh, serta dana sosial keagamaan lainnya.

##### b. Proses pendataan

Dalam peroses pendatan ini BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi melakukan pendataan terhadap muzaki melalui PKD ataupun UPZ di setiap instansi masing maing guna mengambil data ASN Kabupaten Muaro Jambi.

#### 2. Melakukan Usaha Penggalian Sumber Zakat

##### a. Membentuk unit pengumpulan zakat ( UPZ ) unit pengumpulan zakat.

Dalam Proses pengumpulan atau pendistribusian dana zakat untuk memudahkan para muzaki membayarkan zakatnya, BAZNAS Kabupaten Muaro jambi membentuk UPZ di semua kantor pemerintah ada sekitar 53 unit sebagai mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan dasar hukum bagi sistem zakat di Indonesia. Undang-undang ini harus menjadi dasar pembentukan UPZ dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (Husna Dinni. 2020 ) BAZNAS Muaro Jambi Membuat unit pengumpulan zakat di setiap instansi yang ada di kabupaten muaro jambi dari pembentukan tersebut. Akan tetapi yang membayaran

Eko Prabowo, Muhamad Zen

zakatnya hanya 80% selebihnya belum menyerorkan zakatnya kepada BAZNAS kabupaten muaro jambi.

b. Kerja sama dengan berbagai instansi

1) Kerjasama dengan Media

Membangun kerjasama dengan media baik media cetak maupun media elektornik. Media cetak dalam hal ini adalah teribun jambi sedangkan media elektronik BAZNAS mempunyai link tersendiri yang bias di akses melalui link BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Dan BAZNAS juga bekerjasama dengan TV TVRI dan radio kito jambi guna menyampaikan acara sosialisasi zakat melalu saluran elektorinik tersebut.

2) Kerja sama dengan Kementrian agama

Dalam kerjasama dengan kementrian agama bentuk kerjasama BAZNAS dan kementrian agama yaitu dapat melibatkan para penyuluh kementrian agama kabupaten Muaro Jambi untuk memberikan materi penyuluhan tentang zakat memalui ceramah ataupun khutbah jumat maupun safari Ramadhan.

3) Kerja sama dengan Perbankan

Kerja sama dengan lembaga perbankan untuk mempermudah bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari para pengelola muzaki yang ingin menyetorkan zakat, infak dan shodakoh. Para muzaki yang ingin menyetorkan zakatnya bias nelalui nomor rekening BSI : 71267399979. Dan 7126739952 Untuk bang daerah 9 jambi : 7001342147 dan 3001140751

c. Melakukan sosialisasi

Salah satu upaya yang di lakukan BAZNAS kabupaten muaro jambi dalam penerimaan zakat yaitu sosialisasi ke instansi pemerintah memerintah maupun suasta. Selain itu sosialisasi di lakuka melakui khutbah jumat ataupun dengan mendatangi masarakat untuk melakukan sosialisasi melalui sepanduk dan briour dan sepanduk yang terpasang di jalan umum.

3. Mencatat dan membuktikan hasil menghimpunan BAZNAS

Ada dua cara dalam mencatat dan membuktikan hasil dalam penghimpunan zakat yaitu :

a. Petugas BAZNAS Muaro Jambi melakukan pencatatan secara berhati hati untuk mencatat ke dalam buku besar yang terkumpul dan kemudian di setorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

b. Di input melalui aplikasi BAZNAS data yang di input akan menghasilkan laporan- laporan yang mudah di akses oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

### Pendistribusian Pada Zakat Kabupaten Muaro Jambi

Zakat didistribusikan atau diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Yusuf al Qordhowi, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan dilaksanakan sesuai dengan syariat. Tujuan distribusi zakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat muslim. (Yuhanisbar 2020) Dana zakat yang telah di kumpulkan harus didistribusikan kepada delapan asnaf sebagaimana tergambar dalam surah at taubah ayat 69.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ( Q.S. At Taubah 69).

Ada dua pola pendistribusian yang di lakukan BAZNAS kabupaten muaro jambi yaitu :

#### 1. Penentuan Mustahik

Dalam penentuan ini mustahiq pada baznas ada beberapa macam cara yang di lakukan BAZNAS yaitu :

##### a. Mengambil data dari kelurahan dan pengurus masjid

Yang di lakukan BAZNAS kabupaten muaro jambi Pengambilan data ini di lakukan di kelurahan ataupun masjid, sebelum nya BAZNAS Membentuk tim pendataan dan pendistribusian, kemudian di buat surat permintaan data penerima bantuan atau mustahik kepada kelurahan dan pengurus masjid

##### b. Verifikasi data

Kemudian Data yang sudah ada dari kelurahan dan imam masjid tersebut diverifikasikan oleh BAZNAS untuk mendapatkan bantuan bantuan.

##### c. Penetapan

ketua BAZNAS kabupaten muaro jambi mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang nama penerima bantuan untuk di salurkan kepada nama nama tersebut.

Setelah data tersebut di verifikasi dan di surve selanjutnya di tetapkan nama-nama yang akan menrima zakat kemudian calon penerima bantuan tersebut di berikan undagan oleh tim BAZNAS untuk menerima nya

## 2. Pola pendistribusian

BAZNAS kabupaten muaro jambi mengambil dua Pola pendistribusian zakat yang di lakukan oleh BAZNAS kabupaten muaro jambi yaitu :

### a. Konsumtif tradisonal

Konsumtif tardisonal yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari hari. Konsumtif Tradisional Dalam Penyaluran Zakat Didefinisikan Sebagai Zakat Yang Diberikan Secara Langsung Kepada Mustahik, Seperti Beras Dan Bahan-Bahan Sembako, Serta Bantuan Uang Tunai.( Erliyanti, Erliyanti 2019 ) Penyaluran zakat konsumtif tradisonal BAZANS kabupaten muaro jambi bukan hanya berupa beras dan uang ketika idhul fitri akan tetapi pemberian zakat konsumtif yang di berikan BAZANS ini juga di berikan kepada mustahik yang membutuhkan dan mengalami musibah kebencanaan.

### b. Produktif kreatif

Produktif kreatif yaitu pemberian bantaun berupa modal usaha kepada mustahik. Pembrian zakat produktif kreatif ini dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan mereka. Zakat produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal bergulir untuk membantu proyek sosial seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah, atau sebagai modal usaha untuk membantu pertumbuhan bisnis pengusaha atau pedagang kecil.( Wahyuningsih, Tri 2020

## Penyaluran Program Unggulan BAZNAS Kabupten Muaro Jambi.

Badan Amil Zakat Muaro Jambi mengikuti Program Baznas Pusat. Semua penyaluran dana ZIS harus sesuai dengan garis program yang telah ditetapkan oleh RKAT BAZNAS Muaro jambi yaitu :

### 1. Muaro Jambi sehat

BAZNAS kabupaten muaro jambi telah Melakukan bantuan pembayaran BPJS kelas tiga membantu masyarakat yang segera mendapatkn pertolongan Program ini meliputi bantuan berobat, bantuan pembayaran BPJS kelas 3 bagi pasien yang harus segera mendapatkan pertolongan berupa bantuan tenaga medis, pendampingan pasien, khitanan masal bagi anak anak dan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat terhadap Lima Program Unggulan Baznas Kabupaten Muaro Jambi masyarakat, konsumsi bagi yang terjangkau atau isolasi covid 19, bantuan sumur kepada pondok pesantren dan bantuan lain nya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat kabupaten muaro jambi

Program muaro jambi sehat juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara langsung berupa pengobatan diabetes dan stroke kepada mustahik yang ada di kabupaten muaro jambi mengingat mustahik tersebut adalah tulang punggung keluarga dan tidak bekerja selama beberapa bulan dengan adanya bantuan berobat ini mereka terasa sedikit terbantu dalam pengobatannya.

Dalam bantuan ini juga BAZNAS kabupaten muaro jambi melakukan upaya menyalurkan bantuan ketika mendapat kabar dari masyarakat seperti yang dialami salah satu warga kabupaten muaro jambi anak yatim piatu umur 3,5 tahun yang mengalami kebakaran dan dilarikan ke rumah sakit terdapat dengan demikian BAZNAS memberikan Bantuan kepada korban secara langsung.

Adapun dalam program muaro jambi sehat ini bantuan yang meliputi khitanan masal dan bantuan sumur bor kepada pondok pesantren BAZNAS Bekerja sama dengan PEMKAB kabupaten muaro jambi dalam penyalurannya.

## 2. Muaro jambi cerdas

Begitu juga Kabupaten Muaro Jambi Sasaran utama program muaro jambi cerdas ini adalah bidang pendidikan, meliputi beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, sarana sekolah, prasarana belajar, beasiswa santri ponpes, bantuan santri tahfiz, bantuan rumah tahfiz, dan lain-lain yang bermuara pada program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana).

Dalam program Muaro Jambi cerdas program ini meliputi bantuan bidang pendidikan berupa beasiswa pendidikan maupun sarana belajar yang telah diberikan kepada Masyarakat Muaro Jambi yang membutuhkannya.

Bukan hanya memberikan beasiswa bagi masyarakat, BAZNAS muaro jambi juga memberikan bantuan biaya pendidikan masing masing mendapatkan 2.000.000 rupiah dan memberikan rumah tahfiz untuk menyerdaskan anak-anak dan mampu membawa anak tersebut lebih memahami agama dan menjadi berguna bagi masyarakat dan orang tuanya.

Bukan hanya itu saja Mengambil dari program Indonesia cerdas yang meliputi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia adalah sebuah program beasiswa yang bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dalam menempuh pendidikan tinggi. Program ini didasarkan pada prinsip kepedulian BAZNAS terhadap pendidikan masyarakat dan memiliki tujuan untuk mencatat seorang

sarjana dalam satu keluarga yang kurang mampu. BAZNAS kabupaten muaro jambi dalam program SKSS ini kabupaten muaro jambi dapat membantu meningkatkan kesjahteraan masyarakat setempat dengan program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)

### 3. Muaro jambi peduli

Dalam program muaro jambi peduli BAZANS kabupaten muaro jambi memberikan bantuan kepada masyarakat diantaranya memberikan paket sembako yang mencakup beras, mie, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya melalui dinas sosial untuk korban terdampak banjir.

Bukan hanya bencana banjir alam saja BAZNAS muaro jambi juga menyalurkan bantuan melalui safari Ramadhan bersama penjabat bupati dan pemkab kabupaten muaro jambi kepada masyarakat

Dalam program muaro jambi peduli ini bukan hanya pemberian sembako kepada yang membutuhkan dan pemberian bantuan kepada yang tertimpa bencana saja akan tetapi program ini juga memberikan bedah rumah kepada masyarakat

BAZNAS muaro jambi juga memberikan bantuan pendengaran kepada salah satu anak SD yang ada di kabupaten muaro jambi. Bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh BAZNAS kabupaten muaro jambi untuk anak tersebut. Dengan adanya bantuan pendengaran itu anak tersebut dapat mendengar dengan lebih jelas dalam memahami pembelajaran di sekolah.

### 4. Muaro jambi makmur

Sasarannya adalah menciptakan Wirausaha pada usaha berskala kecil (micro) agar diupayakan menjadi muzakki atau munfiq. Bantuan permodalan ini dibedakan menjadi 2 macam:

a. Bantuan tunai tanpa pengembalian.

b. Pinjaman modal dengan pengembalian tanpa Bunga.

Bantuan permodalan atau dana permodalan dengan pengembalian tanpa bunga yang terjadi di BAZNAS muaro jambi tidak efektif oleh karena itu digantikan dengan pemberian modal tanpa pengembalian. Dengan pemberian modal tanpa pengembalian yang seharusnya diberikan kepada pemberian modal dengan kembalikan tanpa bunga lebih banyak dapat membantu pemberian modal tanpa pengembalian kepada mustahik yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Oleh dari itu bantuan usaha tersebut diberikan secara merata sebesar 1000.000 juta ke setiap pendatang yang membutuhkan tanpa pengembalian.

Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat terhadap Lima Program Unggulan Baznas Kabupaten Muaro Jambi  
Di banding dengan pemberian modal dengan pengembalian tanpa modal Baznas muaro jambi menilai tidak efektif mengingat di situ biaya hidup mereka sehari hari. Dan dariuang tersebut mereka makan dan sebagainya di takutkan tidak mampu mengembalikan modal tersebut.

#### 5. Muaro jambi takwa

Dalam program muaro jambi taqwa program ini meliputi bidang keagamaan seperti bantuan terhadap GURU PAMI ( pengajian antara magrib dan isya ) bantaun muallaf, bantuan mengislamkan , bantaun nikah masal dan pembagunan mushola dan masjid dan lain lain menyangkut keagamaan.

Untuk program muaro jambi taqwa ini yang meliputi bantuan terhadap Guru PAMI (Pengajian Antara maghrib dan Isya), bantuan ekonomi muallaf, bantuan mengsislamkan yang masuk islam, bantuan untuk nikah massal, bantuan untuk pembangunan masjid maupun musholla dan lain-lain sudah terlaksana kecuali nikah masal blom terialisasikan oleh BAZNAS dan akan terealisasikan segera mungkin oleh BAZNAS kabupaten muaro jambi.

Dalam progam ini BAZNAS muaro jambi memberikan bantuan berupa pembagunan masjid yang memberikan proposal kepada BAZNAS. Bukan hanya pembagunan masjid akan tetapi pembagunan mushola di desa desa basnas juga memberikan bantuan. Baznas Muaro jambi juga memberikan bantuan kepada masjid masjid untuk kegiatan keagamaan yang akan di laksanakan di masjid ataupun mushola yang ada di kabupaten muaro jambi.

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memberikan bantuan pembagunan masjid dan pemakmuran masjid yang di salurkan melalui safari Ramadhan. Dan untuk program program yang belum terrealisasikan BAZNAS kabupaten muaro jambi akan segera menjalankan program nikah masal.

## **SIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penemuan dan analisis data yang di lakukan pengelolaan zakat pada BASNAS Kabupaten Muaro Jambi telah sesuai dengan proinsip- prinsip pengelolaan. Optimalisasi pengumpulan zakat secara profesional yang dilakukan BAZNAS kabupaten muaro jambi dinilai sudah optimal berdasarkan upaya yang dilakukan. Di antaranya adalah pendataan muzakki, khususnya di kalangan ASN; pengembangan sumber zakat melalui pembentukan UPZ di institusi dan lembaga pendidikan; kolaborasi dengan berbagai jenis media, baik cetak maupun elektronik, untuk membantu menyebarkan informasi tentang zakat; kerja sama dengan pihak perbankan untuk memudahkan pengumpulan dana zakat dari para muzakki; dan

pencatatan dan pengesahan hasil pengumpulan zakat, meskipun pengumpulannya dilakukan secara masif.

2. Adapun yang menggambarkan tentang Optimalisasi pendistribusian zakat, yaitu terdapat pada ketentuan AL-Qur'an, sunah, dan pendapat para ulama maupun undang –undang RI Nomor 23 tahun 2011 dan mengacu perda keputusan kabupaten muaro jambi peraturan daerah kabupaten Muaro Jambi nomor 11 tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Sodakoh. BAZNAS kabupaten muaro jambi menggunakan dua pola pendistribusian yang berbentuk pendistribusian konsumtif dan produktif.

3. Dari program program unggulan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi semua program termasuk Program Muaro Jambi Beduli, Program Muaro Jambi Sehat, Program Muaro Jambi Cerdas, Program Muaro Jambi Makmur, Dan Program Muaro Jambi Taqwa telah di salurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Semua program tersebut berjalan setiap tahunnya menurut RKAT Bazans kabupaten muaro jambi. Walaupun ada salah satu bagian dari program tersebut belum terealisasikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adilla, Muhammad Syiddiqi. "Solusi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Yusuf Qardhawi." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2024)
- Afrina, Dita. "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2.2 (2020)
- Saifudin, Ahmad *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Pespektif Islam*, Jakarta :Rajawali, 1987.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah.* ( Jakarta : Mizan 1994)
- Arifah, Niswatul, Agus Siswanto, And Tri Rahayu. "Manajemen Layanan Perpustakaan Di Madrasah." *Idaarotul Ulum (Jurnal Prodi MPI)* 5.1 Juni (2023):
- Baraba, Achmad. "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah." *Bulletin Of Monetary Economics And Banking* 2.3 (1999)
- Bashori, Akmal. "Zakat Produktif Dalam Konteks Keindonesiaan: Fundrising Dan Distribusinya." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 21.2 (2021):
- Baznas, "Surat Keputusan Ketua BAZNAS No.64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional." *Badan Amil Zakat Nasional*, 2019.

- Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat terhadap Lima Program Unggulan Baznas Kabupaten Muaro Jambi Prayitno, Budi. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah* ( Studi Kasus Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.) Tesis Pada Universitas Diponegoro Semarang 2008
- Sugono, Dendy Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), H. 475.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Optimalisasi* (Jakarta, Balai Pusaska.1994)
- Hafidhuddin, Didin, Dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008)
- Husna, Dinni. *Manajemen Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kinerja Amil Pada BAZNAS Kota Cilegon*. BS Thesis. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Erliyanti, Erliyanti. "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Warta Dharmawangsa* 13.4 (2019).
- Sangadji, Mamang, Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010),
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001),
- Firdanigsi. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Parepare*. Thesis Pada Insitut Agama Islam Kota Parepare 2022
- Grahesti, Angrahita, Et Al. "Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat Dengan Analisis Swot Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.1 (2023)
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Gema Insani, 2007.
- Hakim, Budi Rahmat. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15.2 (2016).
- Hasibuan, Henny Triyana. "Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Propinsi Bali." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 11.1 (2020)
- Hidayat, Asep, And M. Irvanda. "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11.1 (2022)

- Eko Prabowo, Muhamad Zen  
Siringoringo, Hotniar. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1.1 (2021).
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010),
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* ( Jakarta :Rineka Cipta 1991) .
- Al-dina, Putri, Rafiqi, Ridhwan. Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Mikro ( Stady Pada Mustahik Baznas Kabupaten MuaroJambi).<https://Onlinejurnal.Unja.Ac.Id/JIEF/Tahun> 2022.